



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

NOMOR : 1401/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

JUHARIS SIANTURI, Tempat/tanggal lahir Bandar Tinggi / 26 Juni 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyaawan swasta, Tempat tinggal dahulu di bengkong abadi II RT 004 RW 004 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong sekarang di perum MKGR Blok Kiprah No 4 Kel Kibing kec Batu aji Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 1401/Pdt.P/2018/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171092606750001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Desember 2012 ;
2. Bahwa Pemohon yang bernama JUHARIS SIANTURI, Bandar Tinggi, 26 Juni 1975 telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama SUMEDANG SIAMNJUNTAK, Tampahan, 25 Maret 1982 di hadapan Pemuka Agama KRISTEN bernama PENDETA B. M. SIAGIAN, STh pada tanggal 10 JULI 2007 dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 30 NOPEMBER 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 1815/PKW-CS-BTM/2008 (UNTUK SUAMI)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ikhtisap perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama BEATRICIA YOSHI IVANIA SIANTURI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 07 MEI 2009, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JUHARIS SIANTURI dan SUMEDANG SIMANJUNTAK, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 5015/KU-CS-BTM/2009** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Mei 2009 ;

4. Bahwa identitas diri Anak Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171092401080054** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Juli 2009 bernama BEATRICIA YOSHI IVANIA SIANTURI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 07 MEI 2009, nama orang tua JUHARIS SIANTURI (Ayah) dan SUMEDANG SIMANJUNTAK (Ibu) ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang tertera "**BEATRICIA YOSHI IVANIA SIANTURI**". Nama tersebut terlalu panjang terdiri dari 4 (empat) suku kata sehingga Pemohon ingin merubah menjadi nama anak "**BEATRICIA YOSHI**" ;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 5015/KU-CS-BTM/2009** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Mei 2009 , dari yang semula **BEATRICIA YOSHI IVANIA SIANTURI**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 07 MEI 2009, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JUHARIS SIANTURI dan SUMEDANG SIMANJUNTAK menjadi **BEATRICIA YOSHI**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 07 MEI 2009, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JUHARIS SIANTURI dan SUMEDANG SIMANJUNTAK ;
7. Bahwa untuk pengesahan perubahan nama Anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak, agar sudilah kiranya mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang penetapan tanggal lahir pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 5015/KU-CS-BTM/2009**

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Mei 2009, dari yang semula **BEATRICIA YOSHI IVANIA SIANTURI**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 07 MEI 2009, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JUHARIS SIANTURI dan SUMEDANG SIMANJUNTAK menjadi **BEATRICIA YOSHI**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 07 MEI 2009, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JUHARIS SIANTURI dan SUMEDANG SIMANJUNTAK ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tidak merubah isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan para pemohon telah menyerahkan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P - 1 s/d P - 5 yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 2171092606750001 atas nama Juharis Sianturi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 1815/PKW-CS-BTM/2008 tanggal 30 Nopember 2008, tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 5015/KU-CS-BTM/2009 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Beatricea Yoshi Ivania Sianturi, tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No 2171092401080054 tanggal 9 Juli 2009, tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa surat surat bukti berupa foto copy bertanda P – 1 sampai dengan P – 4, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi pula materai secukupnya, sehingga surat - surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu : 1) Sumedang Simanjuntak, 2) Surung Sianturi keterangan saksi mana pada pokoknya antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI 1 : Sumedang Simanjuntak

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
 - Bahwa anak pemohon bernama Beatrice Yoshi Ivania Sianturi, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam tanggal 7 Mei 2009 ;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan nama anak Pemohon menjadi Beatrice Yoshi, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam tanggal 7 Mei 2009;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti penulisan nama anak karena ingin meluruskan identitas anak Pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

SAKSI 1 : Surung Sianturi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai abang kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
 - Bahwa anak pemohon bernama Beatrice Yoshi Ivania Sianturi, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam tanggal 7 Mei 2009 ;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan nama anak Pemohon menjadi Beatrice Yoshi, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam tanggal 7 Mei 2009;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti penulisan nama anak karena ingin meluruskan identitas anak Pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan penetapan pergantian penulisan nama anak Pemohon yang bernama **BEATRICE YOSHI IVANIA SIANTURI**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 07 MEI 2009, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JUHARIS SIANTURI dan SUMEDANG SIMANJUNTAK menjadi **BEATRICE YOSHI**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 07 MEI 2009, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JUHARIS SIANTURI dan SUMEDANG SIMANJUNTAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan karena nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga nanti kedepannya akan mempersulit anak dalam mengisi data. oleh karena itu Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon di Akte Lahir anak dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 5015/KU-CS-BTM/2009** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Mei 2009 , dari yang semula **BEATRICIA YOSHI IVANIA SIANTURI**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 07 MEI 2009, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JUHARIS SIANTURI dan SUMEDANG SIMANJUNTAK menjadi **BEATRICIA YOSHI**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 07 MEI 2009, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JUHARIS SIANTURI dan SUMEDANG SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon, surat-surat bukti diatas, dan keterangan saksi-saksi untuk pergantian nama anak pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat perlunya kepastian hukum identitas anak Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan anak Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon mempunyai cukup alasan menurut Undang-Undang karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar penetapan secukupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon itu cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan dan terhadap Pemohon dibebankan membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah BEATRICIA YOSHI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk selanjutnya agar mencatatkan pergantian penulisan nama anak Pemohon yang bernama **BEATRICIA YOSHI IVANIA SIANTURI**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 07 MEI 2009, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JUHARIS SIANTURI dan SUMEDANG SIMANJUNTAK menjadi **BEATRICIA YOSHI**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 07 MEI 2009, anak ke SATU, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JUHARIS SIANTURI dan SUMEDANG SIMANJUNTAK pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **5015/KU-CS-BTM/2009** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Mei 2009, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh YONA LAMEROSSA KETAREN, SH.MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batam dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh HERTY MARIANA TURNIP, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

HERTY MARIANA TURNIP, SH

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH. MH

Perincian biaya-biayanya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 70.000.-
Panggilan Jurusita	Rp.135.000.-
Redaksi	Rp. 5.000.-
Materai	Rp. 6.000.-

Jumlah	Rp. 246.000.-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)